



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pajak penghasilan karyawan tetap CV Setia Abadi yang telah dipotong pajak (PPh 21). Jumlah seluruh karyawan pada CV Setia Abadi yaitu 20 karyawan tetap. CV Setia Abadi merupakan perusahaan jasa percetakan plastik (bungkus makanan) yang berlokasi di jalan rungkut menanggal 11 no G-7.

3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis melakukan suatu masalah dengan batasan terperinci dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Untuk pengambilan data riil dan menyertakan berbagai sumber informasi, penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa aktivitas dari mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh 21) atas karyawan tetap CV Setia Abadi di Surabaya.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa metode yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi data dilakukan di CV Setia Abadi di Surabaya.

Melalui metode ini data yang dapat diambil adalah:

a) Daftar jumlah dan nama karyawan dan statuskaryawan.



- b) Data daftar gaji beserta insentifnya dan pemotongan-pemotongan yang dikenakan seperti Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Kesehatan dan Kematian atas namaBPJS.
- c) Data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan pajak penghasilan (PPh 21).

3.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan data baik itu data sekunder. Metode analisa data ini berkaitan dengan dengan data perusahaan yang berupa data sekunder penelitian dapat dikumpulkan melalui beberapa cara antara lain:

1. Data sekunder:
 - a) Data status karyawan.
 - b) Data gaji pegawai.
 - c) Data insentif karyawan.
 - d) Data absensi karyawan.
2. Dokumentasi

3.4 Satuan Kajian

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai beberapa kajian yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Daftar status pegawai tetap di CV. Setia Abadi untuk mengetahui pegawai tetap, pegawai harian, pegawaiborongan.



2. Daftar gaji dan biaya jabatan pegawai tetap di CV. Setia Abadi periode Januari-Desember tahun 2015.
3. Daftar insentif dan tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kesehatan dan kematian pegawai tetap di CV .Setia Abadi periode Januari-Desember tahun 2015.
4. Daftar absensi pegawai tetap di CV. Setia Abadi untuk mengetahui pegawai tetap yang tidak dapat hadir/ tidak masuk kerja periode Januari-Desember tahun 2015.

3.5 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah untuk menganalisa data penghasilan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan daftar status karyawan.
2. Mengumpulkan data berupa data gaji karyawan, daftar kehadiran karyawan, dan tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kesehatan dan kematian atau insentif yang diberikan oleh perusahaan.
3. Merumuskan perhitungan (PPh 21) sesuai perusahaan.
4. Merumuskan perhitungan (PPh 21) sesuai Undang-Undang Pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
5. Menganalisa data yang telah terkumpul dan mengolah data menjadi suatu kesimpulan akan permasalahan yang terjadi khususnya (PPh 21).
6. Perbandingan antara yang dilaporkan perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan tentang Pajak Penghasilan (PPh21).



BAB IV

Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: CV. Setia Abadi
Alamat Perusahaan	: Komp.gdg.PT PURINIAGA, Jalan Raya no 11 blokG7 RT 005 RW 002 Wadung Asri Waru, Sidoarjo
Telepon	: 031-8690062
Fax	: 031-8690061
Direktur	: Pak Yan
NPWP	:09.745.902.8-615.000

CV. Setia Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan plastik bungkus makanan. Perusahaan CV. Setia Abadi ini didirikan dari gagasan pemilik yang bernama Pak Yan karena pemilik dahulu bekerja di PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang berada di daerah berbek di bidang percetakan plastik bungkus makanan juga sehingga pemilik memiliki pengalaman di bidang percetakan plastik bungkus makanan yang nantinya akan digunakan dalam membuka usahanya sendiri. Pemilik CV. Setia Abadi yaitu Pak Yan mendirikan lahan untuk produksi percetakan plastik bungkus makanan yaitu pada tahun 1997 akhir di kawasan Surabaya Timur tepatnya Medokan Ayu MA1/N12. Pada saat itu CV. Setia Abadi hanya masih mempunyai 4 karyawan saja dan hanya melakukan percetakan plastik bungkus makanan di jalan Medokan yang hanya masih memiliki 1 mesin



percetakan saja. Pada tahun 2003 kontrakan CV. Setia Abadi di Surabaya Timur tersebut habis sehingga berpindah lokasi yaitu di kompleks pergudangan Puri Niaga tepatnya di daerah Waru Sidoarjo sampai sekarang. Untuk menambah penghasilan pemilik CV. Setia Abadi (Pak Yan) membeli gudang 2 petak yaitu no G6 dan G7 yang G6 di kompleks pergudangan Puri Niaga Waru, Sidoarjo untuk kemudian disewakan sehingga dapat menambah penghasilan dan dapat mengurangi beban cicilan.

Pemilik juga mencoba untuk mencari beberapa *customer* dengan melakukan teknik pemasaran di berbagai media setelah mendapatkan beberapa *customer* dan dengan memberikan hasil yang baik dan bagus kepada *customer* sesuai dengan permintaan *customer* sehingga nama CV. Setia Abadi menyebar ke *customer* lain menjadi terus berkembang dan memiliki banyak pesanan percetakan plastik bungkus makanan. Dari usaha percetakan plastik bungkus makanan yang terus berkembang itu.

CV Setia Abadi mulai berkembang terus menerus sehingga pemilik bisa membeli gudang sehingga tidak menyewa lokasi lagi dan untuk meningkatkan kualitas layanannya pemilik membeli 2 (dua) mesin percetakan yang baru, harga gudang pada saat itu 1.000.000.000 rupiah dan harga 1 (satu) mesin saat itu 23.000.000 rupiah. Setelah 7 tahun, pada tahun 2010 lahan yg G6 di kompleks pergudangan Puri Niaga digunakan untuk lahan produksi sampai sekarang. Pemilik CV. Setia Abadi terus menerus mengembangkan perusahaan ini sampai sekarang dan masih mengerjakan pengerjaan mesin baru percetakan yaitu 3, 5, dan 8 warna di kompleks pergudangan *bizpark* tambak sawah tepatnya di daerah Waru, Sidoarjo.



Setelah itu pemilik melakukan R&D yaitu melakukan uji coba yang lebih luas selain di bidang percetakan plastik bungkus makanan yaitu percetakan brosur, spanduk, dll sehingga semakin berkembang, pemilik juga membeli gudang baru kembali di kawasan *business park* dan masih *assembling* yaitu dalam proses perakitan dan penggabungan beberapa komponen mesin 3 warna, 5 warna dan 8 warna untuk membentuk suatu konstruksi yang diinginkan. CV. Setia Abadi saat ini memiliki 20 karyawan dan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan sehingga dapat terus berkembang dan mendirikan berbagai cabang di berbagai daerah.

Visi: Menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan produktivitas demi kemajuan perusahaan, dapat menghasilkan sesuatu nilai tambah baru yang dapat memberi manfaat, serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Misi: Kepuasan pelanggan dengan memberi pelayanan yang cepat dan hasil yang tepat, Cetakan berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan, Meningkatkan kemampuan karyawan, Mengikuti perkembangan teknologi. Kepuasan Pelanggan, bagi Kami, Pelanggan adalah Mitra Kerja dan kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Cetakan berkualitas, adalah cetakan yang sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga dapat memuaskan pesanan pelanggan.

Meningkatkan Kemampuan Karyawan, Karyawan adalah aset perusahaan dan perusahaan akan selalu meningkatkan kemampuan karyawan sehingga karyawan tersebut dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan terutama untuk diri pribadi karyawan tersebut.



Mengikuti Perkembangan Teknologi, Perusahaan akan selalu meningkatkan kemampuan perusahaan baik secara teknik percetakan maupun manajemen perusahaan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi terkini pada bidang percetakan dan standarisasi manajemen ISO (International Organization Standardization).

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pemotongan pajak atas penghasilan bulanan karyawan biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan perhitungan sendiri berdasarkan peraturan pasal 21 Undang-Undang perpajakan. Namun sistem ini terkadang kurang tepat karena adanya komponen yang tidak disertakan ke dalam perhitungan tersebut sehingga dapat menimbulkan angka selisih. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian pada pengelolaan komponen PPh Pasal 21 yang dilakukan pada CV. Setia Abadi yang merupakan perusahaan percetakan yang memiliki 20 karyawan.

Data penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah data penghasilan karyawan tetap CV. Setia Abadi yang nantinya akan menjadi objek pajak penghasilan PPh 21 untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sesuai dengan metodologi penelitian pada bab tiga disini penulis menjelaskan tahap-tahap dalam mengumpulkan data untuk pembahsan rumusan masalah yang telah diambil sehingga peneliti mampu memecahkan masalah yang diteliti agar dapat memberikan solusi atas masalah yang diteliti terhadap objek penelitian yang diambil.



Tidak hanya mengumpulkan data saja melainkan pada pembahasan dan pengolahan data, penulis harus mampu melihat aktifitas dilapangan atau kegiatan nyata dalam perusahaan khususnya atas perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 apakah perusahaan telah menerapkan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku apakah telah maximal atau belum.

Dalam penerapan analisis tersebut disini peneliti mengumpulkan bukti-bukti nyata tentang aktifitas perusahaan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada CV. Setia Abadi dalam melaksanakan aktifitas perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 atas karyawan tetap.

Untuk data-data perusahaan yang dikumpulkan yaitu data sekunder yang mana data tersebut sangat diperlukan untuk aktifitas perusahaan dalam menerapkan pajak penghasilan PPh 21 sebagaimana bahwa CV Setia abadi menjadi wajib pungut atas pajak penghasilan karyawannya, sehingga setiap periode penggajian perusahaan akan memotong gaji karyawan untuk pajak penghasilan yang terutang atas pendapatan karyawan tetap sesuai pendapatan masing-masing karyawan. Dari data perusahaan dilakukan perhitungan dari gaji bruto dihitung menjadi total gaji bruto dihitung dikalikan 12 bulan menjadi total penghasilan netto setahun setelah dihitung PTKP sebesar TK/0 sebesar Rp36.000.000,00, K/0 sebesar Rp 39.000.000,00, K/1 sebesar Rp 42.000.000,00 K/2 sebesar Rp 45.000.000,00 setelah itu dihitung PKP dari penghasilan netto setahun



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dikurangkan dengan PTKP dikalikan dengan 5% menjadi PPh 21 setahun dibagi 12 menjadi PPh yang harus dibayar perbulan. Berikut merupakan rekapitulasi tahunan pajak penghasilan PPh 21 karyawan tetap CV. SetiaAbadi

Tabel 4.2.1

Rekapitulasi Tahunan

Pajak Penghasilan PPh 21 karyawan tetap Tahun 2015



no	Bulan	PPh yang harus dibayar Perusahaan	PPh menurut Undang-Undang	Selisih
1	Januari	374,397	639,716	265,319
2	Februari	317,337	569,250	251,913
3	Maret	336,825	600,166	263,341
4	April	333,832	597,016	263,184
5	Mei	303,750	540,633	236,883
6	Juni	331,220	594,266	263,046
7	Juli	303,750	541,916	238,166
8	Agustus	327,467	590,316	262,849.
9	September	331,505	594,566	263,061
10	Oktober	330,875	513,650	182,775
11	November	336,777	600,116	263,339
12	Desember	312,825	496,116	183,291

Sumber:Penulis

Berdasarkan data rekapitulasi pajak penghasilan maka pada bulan Januari total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 374,397 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 639,716 terjadi selisih sebesar Rp 265,319 dikarenakan pemotongan yang dilakukan perusahaan hanya 5% saja. Pada bulan Februari total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 317,337 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 569,250 selisihnya Rp 251,913 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%. Pada bulan Maret total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 336,825 dan yang dihitung berdasarkan



Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 600,166 terjadi selisih sebesar Rp 263,341 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%. Pada bulan April total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 333,832 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 597,016 terjadi selisih sebesar Rp 263,184 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%.

Pada bulan Mei total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 303,750 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 540,633 terjadi selisih sebesar Rp 236,883 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%. Pada bulan Juni total yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 331,220 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 594,266 terjadi selisih sebesar Rp 541,916 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%. Pada bulan Juli total PPh yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 303,750 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 541,916 terjadi selisih sebesar Rp 238,166 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%. Pada bulan Agustus total PPh yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 327,467 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 590,316 terjadi selisih sebesar Rp 262,849 dikarenakan pemotongannya yang dilakukan hanya 5%.

Pada bulan September total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 331,505 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 594,566 terjadi selisih sebesar Rp 263,061 dikarenakan pemotongan yang dilakukan hanya 5%. Pada bulan Oktober total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 330,875 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 513,650 terjadi selisih sebesar Rp 182,775



dikarenakan pemotongan dilakukan hanya 5%. Pada bulan November total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 336,777 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh21 sebesar Rp 600,116 terjadi selisih sebesar Rp 263,339 dikarenakan pemotongan dilakukan hanya 5%. Pada bulan Desember total PPh 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 495,110 dan yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh 21 sebesar Rp 496,116 terjadi selisih sebesar Rp 183,291 dikarenakan pemotongan dilakukan hanya 5%.

Maka berdasarkan jumlah PPh 21 dari bulan Januari sampai Desember yang dihitung terdapat selisih sebesar Rp 2,937,167 dikarenakan perusahaan hanya menghitung dan melakukan pemotongan PKP untuk semua karyawan hanya 5%. Berdasarkan analisis rekapitulasi tahunan pajak penghasilan (PPh) 21 tersebut, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan sehingga terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh bendahara.

Berikutnya penulis akan menjelaskan analisis perhitungan dan pemotongan atas pajak penghasilan PPh 21 pada CV Setia Abadi, untuk memudahkan pembahasan dan pengolahan data perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 pada CV. Setia Abadi maka hal pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data atas nama karyawan, gaji karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

4.3 Pembahasan dan Analisa Data



Setelah melakukan penelitian di CV. Setia Abadi dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 pada CV Setia Abadi yang nantinya akan menjawab rumusan masalah pada penulisan yang akan teliti. CV Setia Abadi berkewajiban untuk menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan tetap setiap bulannya. Perhitungan tersebut dilakukan oleh bagian Akuntansi Keuangan dibantu bendahara yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto yaitu gaji bulanan di tambah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan, untuk memperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto kemudian disejahtakan dan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), selanjutnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan CV. Setia Abadi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan sehingga ditemukan adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan dimana hasil data yang diperoleh penulis dari CV Setia Abadi, mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh 21 tidak sesuai dengan pasal 17 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan.

Hal ini menimbulkan selisih antara perhitungan dan pemotongan PPh 21 menurut CV Setia abadi dengan perhitungan menurut Undang-Undang tarif



pasal 17 Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan. Berdasarkan hasil rekapan dari bulan Januari sampai Desember perhitungan pajak penghasilan menunjukkan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh CV Setia Abadi tidak sesuai dengan perhitungan Undang-Undang pajak penghasilan tarif pasal 17 Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 hal ini menyebabkan selama tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember perusahaan melakukankesalahan perhitungan yang menyebabkan perusahaan memiliki hutang pajak lebih kecil daripada menurut Undang-Undang.

Berikut mekanisme perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama karyawan DI pada bulan Januari tahun 2015 :

Tabel 4.3.1

Mekanisme Pehitungan dan Pemotongan PPh 21

Atas Nama Karyawan DI

Pada bulan Januari tahun 2015

Menurut Perusahaan		menurut Undang-Undang PPh 21	
Gaji Bruto	10,000,000	Gaji Bruto	10,000,000
Total Penghasilan bruto	10,000,000	Total Penghasilan bruto	10,000,000
Total Penghasilan bruto setahun	120,000,000	Total Penghasilan bruto setahun	120,000,000
Biaya jabatan 5%x 120,000,000	6,000,000	Biaya jabatan max 500.000	500,000
total penghasilan netto setahun	114,000,000	total penghasilan netto setahun	119,500,000
PTKP k/2	45,000,000	PTKP K/2	45,000,000
PKP	69,000,000	PKP	74,500,000



PPh setahun 5% 69,000,000	3,450,000	Tarif pasal 17	
PPh yang harus dibayar per bulan		5% x 50,000,000	2,500,000
3,450,000/12	287,500	15% 24500000	3,675,000
		PPh Setahun	6,175,000
		PPh yang harus dibayar per bulan/12	514,583

Sumber : Penulis

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif pemotongan atas penghasilan dalam Pasal 21 ayat(1) Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah tarif pajak yang termasuk dalam Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan. Petunjuk pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 jo PER-57/PJ/2009. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut

Tabel 4.3.2

Tarif PPh Pasal 21

Undang-Undang No. 36 tahun 2008

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
------------------------------	-------------



Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5%
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25%
Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan perhitungan dan Pemotongan pajak penghasilan diatas maka ditemukan perbedaan perhitungan yaitu pada tarif pasal 17 Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu lapisan pertama sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 5%, lapisan kedua diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15%, lapisan ketiga diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.dRp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 25% lapisan keempat diatas diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 30%. Biaya jabatan seharusnya maksimal Rp 500.000 tetapi diperusahaan tidak melakukan perhitungan tersebut. Kesalahan dari perhitungan dan pemotonganyang dilakukan oleh perusahaan adalah perhitungan dan pemotongan yang ada pada pemotongan tarif yang hanya dihitung 5% saja yaitu hanya lapisan pertama saja sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh 21 pajak penghasilan.

Pada karyawan DI Pemotongan PKP sebesar Rp. 69.000.000 yang dilakukan oleh perusahaan hanya dipotong $5\% \times 69.000.000 = 3.450.000$ jadi



PPh yang harus dibayar perbulan sebesar Rp287,500tetapi yang seharusnya
 dipotong sesuai dengan Undang-Undang yaitu dipotong dengan menggunakan
 tarif pasal 17Undang–Undang No. 36 Tahun 2008maka yang seharusnya
 dipotong karyawan DI, PKP sebesar Rp. 69.000.000 itu dihitung terlebih
 dahulu 50 juta dikalikan dengan 5% terlebih dahulu jadi Rp 25,000,000 sisanya
 masuk ke lapisan yang kedua 19 juta dikalikan dengan 15% menjadi Rp
 2,850,000,00 sehingga PPh setahunya sebesar Rp 5,350,000 sehingga jumlah
 PPh yang harus dibayar per bulan sebesar Rp 445,833

Tabel4.3.1

Mekanisme Pehitungan dan Pematongan PPh 21

Atas Nama Karyawan CK

Pada bulan Januari tahun 2015

Menurut PPh 21 Perusahaan		menurut Undang-Undang PPh 21	
Gaji Bruto	3,500,000	Gaji Bruto	3,500,000
Total Penghasilan bruto	3,500,000	Total Penghasilan bruto	3,500,000
Total Penghasilan bruto setahun	42,000,000	Total Penghasilan bruto setahun	42,000,000
Biaya jabatan 5%x 42,000,000	2,100,000	Biaya jabatan maximal 500.000	500,000



total penghasilan netto setahun	39,900,000	total penghasilan netto setahun	41,500,000
PTKP TK/0	36,000,000	PTKP TK/0	36,000,000
PKP	3,900,000	PKP	5,500,000
PPh setahun 5% 3,900,000	195,000	Tarif pasal 17	
PPh yang harus dibayar per bulan		5% x 5,500,000	275,000
195,000/12	16,250		
		PPh Setahun	275,000
		PPh yang harus dibayar per bulan/12	22,916

Sumber: Penulis

Begitu juga untuk karyawan tetap yang lain yang bernama CK, DN, AS ST, AR yang melebihi dari PTKP perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan hanya dipotong 5% semua untuk semua karyawan tetap yang seharusnya dipotong berdasarkan tarif pasal 17 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 maka dihitung terlebih dahulu lapisan yang pertama sebesar Rp 50.000.00,00 selanjutnya dihitung dari sisanya tersebut dikalikan dengan lapisan ke 2 begitu juga selanjutnya jika tidak melebihi maka dihitung pada lapisan pertama saja. Misalnya karyawan CK pada bulan Januari 2015 PKP sebesar Rp. 5,500,000,00 maka dihitung lapisan pertama sebesar 5% menjadi Rp 275,000,00 PPh yang harus dibayar karyawan CK selama setahun. Pada karyawan DN pada bulan Januari 2015 PKP sebesar Rp 6,280,000,00 dikalikan dengan 5% menjadi Rp 314,000,00 jadi PPh yang harus dibayar oleh karyawan DN setahun sebesar Rp 314,000,00 Sehingga, menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan masih belum optimal dalam melakukan



perhitungan. Dari dua puluh karyawan CV. Setia Abadi yang diteliti diketahui kekurangan pemungutan pajak selama tahun 2015.

Menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan CV. Setia Abadi masih belum optimal dalam melakukan perhitungan. Kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan mengakibatkan jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil dari pada seharusnya.

Dampak yang ditimbulkan atas kesalahan dan perhitungan pemotongan yang dilakukan CV. Setia Abadi yaitu : Kesalahan perhitungan pemotongan pajak tersebut juga akan memberikan dampak pada Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak dan sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. SPT tersebut akan memberikan dampak kepada Surat Pemberitahuan Tahunan atau biasa disebut dengan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, sehingga dikenai sanksi sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pada waktu pemeriksaan salah hitung dan potong PPh Pasal 21 merupakan perhitungan data yang tidak benar dan akan mengakibatkan timbulnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) kepada CV. Setia Abadi.



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB akan mengoreksi jumlah pajak yang terutang dan sarana untuk menagih dan mengenakan sanksi pajak. SKPKB akan diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

SKPKB menurut nomer 28 tahun 2007 pasal 13 ayat (1) akan diterbitkan dalam hal berikut :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Penerbitan suatu Surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiscal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) meliputi :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB)
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya



sebagaimana ditentukan di dalam surat teguran. (SKPKB diterbitkan secara jabatan).

- c. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (tentang kewajiban pembukuan) dan Pasal 29 (tentang kewajiban pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- e. Surat Ketetapan Kurang Pajak Bayar akan mengalami kenaikan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah ditegur. Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang kurang atau tidak bayar dan kenaikan sebesar 100% dari PPh pemotongan/ pemungutan yang kurang atau tidak dibayar.

Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat diterbitkan setelah lewat jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Dalam hal ini wajib pajak akan dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan dengan saksi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar hal ini tercantum di dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.